

PEMEMUHAN NAFKAH NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LAPAS KELAS II A BULUKUMBA)

Wafiq Azisah¹, Asni², Kiljamilawati³

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wafiqazisah546@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan nafkah oleh narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini tergolong kualitatif berupa studi lapangan dengan menerapkan pendekatan empiris. Sumber datanya ialah wawancara serta dokumentasi pada Narapidana dan Pegawai Lapas. Hasil riset ini menunjukkan bahwa 1) upaya pemenuhan nafkah materiil yang dilakukan suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lapas Kelas II A Bulukumba yaitu bekerja di dalam lapas, kerja sama dengan keluarga dan pemanfaatan tabungan. 2) strategi Lapas dalam membantu narapidana dalam memenuhi nafkah materiil yaitu adanya program pembinaan kemandirian seperti kegiatan pertukangan, pencucian kendaraan, perkebunan, upah dari hasil kerja akan diberikan kepada narapidana. 3) Pandangan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga, dalam al-Qur'an dan jumhur ulama bahwasanya nafkah tetap wajib diberikan kepada istri disesuaikan dengan kemampuan suami sebab keterbatasan suami dalam memenuhi kewajibannya, terpenting suami telah berupaya untuk memberikan nafkah meskipun terhitung sedikit. Implikasi penelitian ini adalah: 1) pihak Lapas hendaknya mengembangkan program pembinaan kemandirian yang berfokus pada keterampilan kerja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 2) menjaga kerja sama antar instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga pelatihan kerja. 3) pentingnya seorang istri untuk mengurangi ketergantungan pada suami, sehingga dapat menghadapi situasi tak terduga, seperti masalah hukum yang menimpa suami tanpa merasa terbebani.

Kata Kunci: Nafkah Materiil, Narapidana, Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of spousal financial support by prisoners toward their families in Class II A Bulukumba Correctional Institution from the perspective of Islamic law. This research is classified as qualitative in the form of a field study by applying an empirical approach. The data sources are interviews and documentation of prisoners and prison employees. The results of this research indicate that 1) efforts to fulfill the material needs of husbands as prisoners for their families in the Class II A Bulukumba Penitentiary are working in the prison, collaborating with families and utilizing savings. 2) the prison's strategy in helping prisoners in fulfilling their material needs is the existence of an independence development program such as carpentry activities, vehicle washing, plantations, wages from work will be given to prisoners. 3) The view of Islamic law regarding the fulfillment of the husband's livelihood who is a prisoner towards the family, in the Qur'an and the majority of scholars that the livelihood must still be given to the wife adjusted to the husband's ability because of the husband's limitations in fulfilling his obligations, most importantly the husband

has tried to provide a living even though it is relatively small. The implications of this study are: 1) the prison should develop an independence development program that focuses on work skills that have high economic value. 2) maintaining cooperation between agencies, both government and private agencies and job training institutions. 3) the importance of a wife to reduce dependence on her husband, so that she can face unexpected situations, such as legal problems that befall her husband without feeling burdened.

Keywords: *Material Livelihood, Prisoners, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Allah swt. mendatangkan manusia di bumi ini berpasang-pasangan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Kehidupan seorang pria tidak akan lengkap tanpa adanya wanita yang menemaninya setiap saat, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, pria dan wanita jadi saling membutuhkan (*simbiosis mutualisme*) dalam kehidupan ini, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan.¹ Terkait hal tersebut, agama Islam mengatur dengan sebuah tata cara yang sesuai dengan kaidah hukum Syariah melalui suatu ikatan atau bersatunya dua orang yang sebelumnya hidup sendiri menjadi suatu kesatuan yang disebut perkawinan.² Permulaan dari kehidupan berkeluarga adalah pelaksanaan pernikahan yang berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan agama.³ Pernikahan merupakan salah satu aturan terpenting bagi keberlangsungan hidup suatu keluarga dan keturunannya dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴ Dari pernikahan tersebut, terbentuklah keluarga sebagai komunitas kecil yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar. Adapun pernikahan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi setiap orang agar dapat membentuk rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara.⁵ Menurut Pasal 1 pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

¹ Alwiah, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Sirri’ (studi kasus di KUA Kec. Pallanga, Kab. Gowa) *Jurnal Qadauna* 2, No. 2 (April 2021), h. 409.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2013), h.20.

³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h.1.

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

⁵ Abdul halim tallil, ‘Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), 133-46.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna lebih dari itu, menyalahi fitrah-Nya.⁶ Sebagaimana telah dicontohkan nabi adam dan siti hawa, sunnah tersebut secara turun temurun terus diikuti dari satu generasi ke generasi lain berikutnya hingga pada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw.⁷

Berdasarkan pengertian sebelumnya, Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakan akad ini merupakan ibadah. Islam telah menegaskan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat) karena syariat perkawinan dalam islam terkait dengan dimensi teologis.⁸ Perkawinan ini dapat membentuk sebuah keluarga sehingga apabila seorang muslim sudah mempunyai kemampuan untuk memenuhinya maka perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam.⁹

Selain itu, pernikahan menciptakan hak serta kewajiban yang mengikat antara suami dengan istri. Terkait dengan hak dan kewajiban suami kepada istrinya, terdapat dua macam kewajiban dengan sifat yaitu materiil dan immateriil. Kewajiban yang bersifat materiil adalah kewajiban memberikan nafkah. Salah satunya suami bertanggungjawab dalam pemenuhan *basic need* (kebutuhan dasar) keluarga, eksistensi sebuah keluarga, serta menjaga keutuhan keluarga dapat dipenuhi melalui pemenuhan kewajiban nafkah. Adapun kewajiban yang bersifat immateriil ialah memperlakukan istrinya dengan baik dan melindungi istri serta keluarga agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat sehingga dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai dalam

⁶ Kurniati, Kiljamilawati, 'Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo', *Jurnal Qadau*. Vol 5, No.3, Agustus 2024, h.543.

⁷ Andi Nurjayanti, Supardin, Muh. Jamal Jamil, 'Analisi Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Qadau*. Vol 3, No,3 Agustus 2022. h.609

⁸ Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No.1 Januari 2014, h. 105

⁹ Asep dan Saepulloh Darusmanwiati, "Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Jurnal Qolamuna1*, no.1 (2015):h. 23

membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁰

Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Adapun para fuqoha memiliki pandangan bahwa makna dari kata nafkah adalah seseorang mengeluarkan hartanya untuk mereka yang menjadi tanggung jawabnya, seperti biaya untuk tempat tinggal, makan, pakaian, dan yang lainnya yang terikat dengan keperluan rumah seperti listrik, air, dan sebagainya. Semakin mampu suami memenuhi kebutuhan istrinya, maka akan dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab.¹¹

Penggunaan harta untuk penghidupan dan kebutuhan lainnya dalam keluarga disebut juga sebagai nafkah keluarga.¹² Dengan demikian, nafkah berarti tunjangan yang harus diberikan suami kepada istrinya dalam masa pernikahan. Kewajiban nafkah didasari dengan dalil al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

Terjemahnya:

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”.¹³

Wajib hukumnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, baik wujudnya pembelian ataupun busana. Kewajiban ini timbul dengan sendirinya bagaimana pun kepada keadaan istri, bukan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan keluarga.

Pemberian nafkah secara materiil diatur secara yuridis berdasarkan undang-undang yakni menurut Ayat 4 pada Pasal 80 KHI bahwasanya “sesuai penghasilan suami, suami wajib

¹⁰ Ahnad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Qadauna* 1, no. 1 (2019): h.4-5.

¹¹ Hasri, Saleh Ridwan, Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas I A Makassar dan Implementasinya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga” *Qadauna*. Vol 2 No. 3 September 2021.

¹² Firdaus and Saleh Ridwan, ‘Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi’indan Imam Abu Hanifah,” *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 (2021), h.62

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung; Sygma, 2014).

menanggung kebutuhan yakni (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak”. Akan tetapi, hal itu perlu disesuaikan dengan kemampuan suami yakni sesuai pendapatannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Ayat 2 pada Pasal 80 KHI, bahwasanya “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁴ Realitasnya, tidak semua orang yang sudah menikah mampu menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai istri atau pun suami dan seorang suami pun ada yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya, termasuk nafkah materiil. Terpisah jarak, perbedaan tempat tinggal, dan alasan-alasan lainnya bisa menjadi faktor penyebab ketidakmampuan tersebut.

Guncagan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi dengan sebagaimana mestinya.¹⁵ Dewasa ini, tuntutan yang dihadapi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan semakin tinggi dan tuntutan keluarga untuk suami mencari nafkah semakin besar dan sulit. Terkadang hal ini menyebabkan suami melakukan kesalahan saat mencari nafkah untuk keluarganya. Terlepas apakah kesalahan tersebut disengaja atau tidak, tindakan yang dilakukan tetap merupakan pelanggaran hukum yang membuat suami dihukum dan menjalani hukuman penjara.¹⁶ Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjauhkan jarak suami dengan keluarganya juga mengurangi keharmonisan dalam keluarganya, sehingga dengan kondisi seperti itu tentu sulit untuk menafkahi orang-orang yang ditinggalkannya, baik secara lahir maupun batin.

Seperti halnya suami yang berstatus sebagai narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah materiil kepada keluarganya. Hal ini disebabkan oleh berbagai jenis masalah, misalnya tidak memiliki harta tinggalan atau usaha, tidak memiliki penghasilan (premi), dan lain

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Hukum Perkawinan, Perwakafan, dan Kewarisan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), h.75.

¹⁵ Asyrafur Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri, Kontribusi Hakim dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Qadau*, Vol. 4 No. 3, Agustus 2023. h. 664

¹⁶ Rahman Syamsuddin dan Ismail Haris, *Merajut Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2014), h. 193

sebagainya. Meskipun dengan kondisi demikian, persoalan tersebut dihadapi dengan ikhlas dan pengertian oleh para istrinya. Sebagai imbasnya, para warga binaan tidak punya pilihan lain selain bergantung pada kebaikan saudara dan kerabat lainnya untuk mencukupi kebutuhan materiil keluarganya.

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bulukumba adalah tempat bagi narapidana menjalani masa binaan. Dengan jumlah warga binaan sebanyak 528 orang, warga binaan terdiri dari 516 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Sebagai penyedia layanan pembinaan, Lembaga Negara berwenang dan bertanggung jawab terhadap kehidupan narapidana dengan merawat, membina, dan memperlakukan narapidana secara manusiawi. Kehidupan narapidana di tempat binaan tentu lebih dibatasi dibandingkan kehidupan mereka sebelum masuk lembaga pemasyarakatan, salah satu perubahan yang dialami terkait dengan ekonomi. Para narapidana kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang sebelumnya dimiliki menjadi hilang ketika berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemenuhan nafkah materiil narapidana di lapas, dalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Materiil Narapidana Terhadap Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Perspektif Hukum Islam”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research* kualitatif). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bulukumba yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.13, Polewali, Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan syar’i, yuridis dan sosiologis. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah pemeriksaan data (*editing*), pengelompokan data (*classifying*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pemenuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga oleh Suami sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Nafkah mencakup segala sesuatu yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan dasar orang lain, seperti minuman, makanan, dan sebagainya.¹⁷ Secara umum, nafkah merupakan pengeluaran seseorang baik berupa barang atau uang untuk orang lain seperti istri, keluarga, dan orang tua demi kelangsungan hidupnya¹⁸. Dalam penelitian ini, pemberian nafkah yang dimaksud adalah kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah bagi seorang istri atau keluarga.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang nafkah dan menguraikan tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya:

- a. Suami berperan sebagai orang yang membimbing istrinya dan rumah tangganya, namun urusan-urusan krusial di rumah tangga tentu ditetapkan berdua suami dengan istri.
- b. Kewajiban bagi seorang suami untuk menjaga istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kesanggupannya.
- c. Seorang suami berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberinya kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan masyarakat.
- d. Suami bertanggung jawab sesuai dengan penghasilannya untuk hal-hal berikut: tempat tinggal, kiswah, dan nafkah untuk istrinya; pengeluaran biaya pendidikan bagi anak, biaya perawatan/pengobatan bagi istri dan anak serta biaya rumah tangga.
- e. Sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, berlakulah kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang tercantum pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas.
- f. Kewajiban suami terhadap istri selayaknya yang tercantum pada ayat (4) huruf (a) dan (b) dapat dibebaskan jika istri menghendaki.
- g. Apabila sang istri nusyuz maka kewajiban sang suami sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) menjadi gugur.¹⁹

¹⁷ Ash-Shan,ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2015), h.167.

¹⁸ *Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2015), h.167.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013),h.10-25

Kewajiban seorang suami dalam berkeluarga telah diatur dalam Islam, yakni suami berkewajiban menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya dan istri diperbolehkan bekerja atas izin suaminya. Meskipun seorang suami berada di penjara, memberi nafkah istri tetap wajib kecuali ia menceraikan istrinya dan istrinya bukan seorang nusyuz.

Sama halnya dengan narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bulukumba sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan materiil keluarganya. Terpisah dari keluarga, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta stigma sosial menjadi beberapa faktor yang mempersulit mereka untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Kondisi ini mendorong narapidana untuk mencari berbagai upaya agar tetap dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pencari nafkah, meskipun dalam keterbatasan lingkungan penjara.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan bahwa dalam memenuhi kebutuhan nafkah materiil keluarga mereka terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, di antaranya:

1. Bekerja di dalam Lapas

Di dalam lapas, narapidana memiliki kesempatan untuk bekerja. Pekerjaan yang tersedia bisa berupa kegiatan produksi seperti membuat kerajinan tangan, bercocok tanam dan sebagainya. Produk yang dihasilkan kemudian dijual dan sebagian dari pendapatan ini diberikan kepada narapidana sebagai upah.

Pak Herman Bin Rayyah menjelaskan pada saat di wawancarai:

“saya selaku kepala rumah tangga masih dapat saya berikan nafkah terhadap keluarga sesuai kemampuan saya meskipun terbilang masih kurang, saya memberikan nafkah kepada keluarga diperoleh dengan cara bekerja melalui pembinaan kemandirian yang saya lakukan di Lapas seperti pertukangan untuk membuat meja, kursi dll yang harganya bermacam-macam mulai dari 50.000 sampai 100.000, dari hasil tersebut saya

dapat memberikan upah dan saya kumpulkan dan memberikan kepada istri dan anak saya”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang yang berstatus narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas, mereka tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarga mereka dan menunjukkan tekad dan usaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga mereka meskipun dalam keterbatasan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan istrinya di rumah tetapi narapidana tersebut sebagai suami telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah secara materiil kepada istrinya.

2. Kerja Sama dengan Keluarga

Seorang suami yang menjadi narapidana mungkin memiliki usaha keluarga yang sudah berjalan sebelum ia masuk lapas. Melimpahkan wewenang kepada istrinya agar dapat meneruskan usaha yang ditinggalkan menjadi salah satu cara suami untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Pak Idrus Asis juga menjelaskan bahwa “Saya juga bekerja di dalam Lapas bantu-bantu tukang cukur, sebelum ditahan di rumah saya mempunyai usaha ternak ayam dan sekarang ini istri saya yang mengelolanya. Setiap bulan istri saya berkunjung kesini membawa makanan selai itu juga berdiskusi mengenai pengelolaan ternak ayam kami. Seperti cara merawat ayam, pemberian pakan yang lebih baik yang dilakukan tiga kali sehari”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara esensi suami bertanggung jawab atas pemberian nafkah materiil. Akan tetapi, keadaannya tidak memiliki kemungkinan untuk menjalankan usaha dalam mendapatkan penghasilan seperti orang pada umumnya. Agar kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi, peran tulang

²⁰ Herman(43 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Bulukumba, 05 Agustus 2024

²¹ Idrus Asis (44 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Bulukumba, 05 Agustus 2024

punggung keluarga digantikan oleh sang istri. Hal ini mencerminkan *prinsip al-Ta'awun* dalam keluarga, yaitu saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

3. Pemanfaatan Tabungan

Bagi seorang narapidana, terutama yang menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan perencanaan yang matang, narapidana dapat memanfaatkan tabungan atau aset yang dimilikinya untuk membantu meringankan beban keluarga. Sejalan yang juga dijelaskan oleh Pak Irwan K selama menjalani proses narapidana, yang mengatakan:

“Semenjak di Lapas saya sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak. Saya cuma bisa mengandalkan tabungan yang dimiliki sebelum masuk Lapas untuk kebutuhan keluarga”.²²

Sebagai narapidana yang masih memiliki tanggungan keluarga, pemanfaatan tabungan menjadi salah satu langkah strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tabungan tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, biaya kesehatan, dll.

2. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dalam Membantu Pemenuhan Nafkah Materiil Oleh Suami Sebagai Narapidana

Sebagai narapidana yang masih memiliki tanggungan keluarga, pemanfaatan tabungan menjadi salah satu langkah strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tabungan tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, biaya kesehatan, dll. Salah satu strategi lembaga pemasyarakatan kelas II A Bulukumba dalam membantu pemenuhan nafkah materiil narapidana yaitu dengan adanya pembinaan kemandirian di mana kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai. Berkaitan dengan pemenuhan nafkah di Lapas Kelas II A Bulukumba, H. Mappasomba mengatakan:

“Upaya yang dilakukan Lapas untuk membantu pemenuhan nafkah (nafkah lahir)

²² Idrus Asis (44 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Bulukumba, 05 Agustus 2024

narapidana yaitu adanya pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Bulukumba dengan mempekerjakan narapidana, seperti bekerja di pencucian kendaraan, pertukangan, perkebunan, kemudian upah dari hasil pekerjaan tersebut akan diberikan kepada narapidana yang bekerja itu pun tergantung berapa banyak yang menggunakan jasa mereka”.²³

Berdasarkan hasil wawancara, Lapas Kelas II A Bulukumba telah berupaya aktif dalam membantu pemenuhan nafkah materiil bagi narapidana melalui program pembinaan kemandirian. Program tersebut memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh penghasilan dengan cara bekerja di berbagai bidang, upah yang diperoleh dari hasil kerja tersebut menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar selama menjalani masa pidana. Narapidana berhak mendapatkan imbalan jerih payahnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Segala hak bagi Narapidana telah disebutkan dalam peraturan tentang Pemasyarakatan yang disebutkan pada pasal 9 UU No 22 Tahun 2022 yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan atau agamanya;
- b. Menerima perawatan, baik rohani maupun jasmani;
- c. Menerima pengajaran, kesempatan mengembangkan potensi, kegiatan rekreasi, serta pendidikan;
- d. Menerima layanan kesehatan dan makanan bergizi;
- e. Menerima layanan informasi;
- f. Menerima bantuan hukum dan penyuluhan hukum
- g. Diperkenankan memberikan keluhan dan/atau pengaduan;

²³ Mappasomba (56 Tahun), Kepala Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, Wawancara, Bulukumba 12 Agustus 2024

- h. Mengikuti siaran media massa yang diperbolehkan dan mendapatkan bahan bacaan;
- i. Diperlakukan selayaknya manusia dan dilindungi dari tindakan kekerasan, pembiaran, eksploitasi, penyiksaan, dan segala tindakan yang membahayakan mental dan fisik;
- j. Menerima jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Menerima pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.²⁴

Dari hasil penelitian, pelaksanaan program kemandirian pada kegiatan kewirausahaan di Lapas Kelas II A Bulukumba yaitu:

1) Pelatihan Program Kemandirian Pertukangan

Pelatihan pertukangan berada di salah satu gedung Lapas Kelas II A Bulukumba. Agar dapat agar dapat menggunakan fasilitas mesin bertenaga listrik serta memerhatikan pemeliharaan material kayu yang digunakan seperti terhindar dari cuaca terik matahari serta hujan, maka pelatihan dilakukan di dalam bengkel kerja. Model praktik langsung juga digunakan dalam program pembinaan kemandirian itu. Setiap WBP yang berminat mengikuti kegiatan ini akan mendapat bimbingan dari staf lapas dalam menjalankan latihan pertukangan, dari mulai cara mengukur, teknik memotong menggunakan gergaji dan mesin, dan lain-lain.

2) Pelatihan Program Kemandirian Perkebunan

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan* pasal 9 (Jakarta : Direktorat utama pembinaan dan pengembangan hukum badan pemeriksaan keuangan negara, 2022).

Pelatihan Perkebunan di Lapas Kelas II A Bulukumba dilakukan setiap hari, WBP diajarkan bagaimana teknik bercocok tanam berbagai tumbuhan seperti menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain yang dapat dijual pada saat waktu besuk maupun melalui pegawai Lapas. Program ini dalam pelaksanaannya untuk bantuan bibit dan lain-lain dibantu oleh Dinas Pertanian karena bekerja sama dengan lapas.

3) Persalonan (Cukur Rambut)

Kegiatan salon diberikan pembinaan dalam bidang persalonan. Warga binaan yang mengikuti pelatihan ini diajarkan bagaimana cara memotong rambut dengan benar, teknik memotong rambut. Kegiatan salon ini tidak hanya diperuntukkan kepada warga binaan saja tapi juga kepada para pegawai Lapas yang berminat.

4) Pencucian Mobil

Dalam pelatihan, narapidana diajarkan teknik mencuci mobil dengan baik, termasuk penggunaan peralatan khusus. Selain pelatihan, narapidana juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan tersebut dengan melayani masyarakat yang membawa kendaraannya untuk dicuci. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka, narapidana yang terlibat dalam layanan ini diberi upah mulai dari Rp40.000 per kendaraan yang dicuci.

5) Peternakan

Dalam pelaksanaannya, narapidana diberikan pelatihan tentang pengelolaan peternakan kambing, mulai dari pemeliharaan harian, pemberian pakan yang tepat, pengelolaan kesehatan ternak. Mereka juga diajarkan cara mengolah kotoran kambing agar dapat dimanfaatkan seperti dijadikan pupuk. Hasil dari

program ini, seperti kambing yang sehat atau produk turunannya, dapat dijual untuk menambah pemasukan.

Program kemandirian yang diambil oleh setiap narapidana menjadi mata pencaharian yang bisa dilakukan selama berada di Lapas sehingga program tersebut bukan hanya untuk bekal mereka saat keluar lapas. Oleh karenanya, setiap hasil kegiatan yang diikuti terjual atau laku narapidana mendapatkan upahnya. Petugas lapas mengumpulkan upah/premi yang diraih oleh narapidana ke dalam tabungan dan diberikan saat mereka bebas, namun ada juga yang upahnya disimpan sendiri dan diberikan kepada keluarga yang berkunjung.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami sebagai Narapidana

Dalam hal memberikan nafkah, suami kadang-kadang tidak mampu memenuhi tanggung jawab dan di waktu lain mampu melakukannya. Sesuai dengan firman Allah swt QS. al-Thalaq/65:7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُۥ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُۥ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُۥ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.²⁵

Dalam hal ini, suami yang merupakan seorang narapidana tentu memiliki keterbatasan dalam segala aktivitasnya terutama dalam usaha mencari nafkah

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 599

sehingga pemberian nafkah disesuaikan dengan keadaan suami. Terdapat beberapa kondisi suami yang seorang narapidana terkadang ada yang keadaannya tidak dapat memberi nafkah untuk istrinya secara terus menerus dan terkadang ada yang tetap dapat memberikan nafkah untuk istrinya. Sebagian suami yang merupakan seorang narapidana masih bisa memberikan nafkah untuk istrinya karena memiliki usaha yang masih berjalan di luar lapas. Oleh karena itu, pemberian nafkah oleh suami yang merupakan narapidana disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan hal itu, Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan banyaknya nafkah namun yang dimaksud adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaannya yang dapat dilihat dari keterbatasan pemikiran dan ruang gerak suaminya untuk memberi nafkah istrinya karena suaminya sedang menjalani masa hukumannya. Maka dalam keadaan yang memang sulit ini, Islam memberikan solusi dan toleransi karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya.

Menurut Mazhab Hanafi, status suami yang terpidana menentukan aturan nafkah suami. Hal ini karena, tingkat kemampuan dalam mencari nafkah sebagai narapidana berbeda-beda. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keadaan istri tidak menentukan ukuran nafkah suami tetapi dilihat dari kaya dan miskinnya suami.²⁶ Jadi, tingkat kekayaan dan kemampuan suamilah yang menentukan ukuran besaran nafkah yang diberikan untuk seorang istri.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika keadaan seorang suami tidak mampu memberi nafkah atau miskin maka kewajibannya dalam memberi nafkah menjadi gugur serta tidak dianggap sebagai hutang yang harus dibayar apabila keadaan

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta:PT Lentera Basritma, 1996), h. 422.

suaminya membaik.²⁷ Adapun Mazhab Hambali berpendapat bahwa istri berhak meminta cerai apabila suami tidak mampu memberi nafkah karena nafkah itu wajib bagi suami kepada istrinya.

Selama berada di lapas, terkadang ada suami yang tidak dapat memenuhi nafkah istrinya karena terbatas dan terikat dengan statusnya sebagai narapidana. Dalam keadaan tersebut, istri dapat membantu suaminya dengan bekerja agar keperluan sehari-harinya dapat terpenuhi. Terkait dengan istri yang bekerja, Islam memperbolehkan seorang istri bekerja dengan catatan telah mendapatkan izin dari suaminya.

Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya kewajiban nafkah bersifat permanen atau tetap. Menurut Jumhur Ulama apabila dalam rentang waktu tertentu suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya karena tidak sanggup maka dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan saat dia memiliki cukup harta untuk membayarnya.

Sama halnya dalam KHI pasal 80 huruf b “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suami sebagai narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzhab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.129.

memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Terkait pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

D. Penutup

Pemenuhan nafkah materiil oleh suami sebagai narapidana di Lapas Kelas II A Bulukumba tetap dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti bekerja di dalam lapas, bekerja sama dengan keluarga, serta pemanfaatan tabungan pribadi. Lapas turut mendukung upaya ini melalui program kemandirian yang memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan memperoleh penghasilan. Dalam pandangan hukum islam, suami tetap memiliki kewajiban menafkahi istri sesuai kemampuannya, meskipun sedang dipenjara. Namun menurut Mazhab Maliki, jika suami benar benar tidak mampu, kewajiban tersebut gugur dan tidak dianggap sebagai hutang.

Daftar Pustaka

- Andi Nurjayanti, Supardin, Muh. Jamal Jamil,. 2022. "Analisi Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qadau* 3: 609.
- Ash-Shan, ani, Muhammad bin Islam Al-Amir. 2015. *Subul As-Syarh Syarh Bulugh Al-Maram*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Asni. 2014. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama." *Jurnal Ahkam* XIV: 105.
- Asyrafur Rijal Safruddin, Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri. 2023. "Kontribusi Hakim dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Qadau* 4: 664.

-
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2008. *Hukum Perkawinan, Perwakafan, dan Kewarisan*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Darusmanwiati, Asep dan Saepulloh. 2015. "Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Qolamuna* 1: 23.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 2005. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam.
- Gassing, Ahnad Assidik dan A. Qadir. 2019. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Qadauna* 1: 4-5.
- Hasri, Saleh Ridwan. 2021. "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepadada Istri Di Lapas Kelas I A Makassar dan Implementasinya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Qadauna* 2.
- Ismail, Haris Rahman Syamsuddin dan. 2014. *Merajut Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniati, Kiljamilawati. 2024. "Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Masyarakat Muslim Suku Bajo." *Jurnal Qadau* 5: 543.
- Mugghniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritma.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma.
- Ridwan, Firdaus and Saleh. 2021. "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al- Syafi'indan Imam Abu Hanifah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 62.
- Ridwan, Muhammad Saleh. 2015. "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau* 2: 15.
- Sultan, Alwiah Lomba. 2021. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Sirri' (studi kasus di KUA Kec. Pallanga, Kab. Gowa)." *Jurnal Qadauna* 2: 409.

Tallil, Abdul halim. 2019. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-
Qadau* 6: 133-46.